

PUTUSAN
Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahril
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/Tanggal lahir : 31/21 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Melati No. 10 A, Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 20 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 20 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama **"Setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain"**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kami Pasal 533 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRIL** dengan penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan Kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar Formulir C6 an. RIFQI FAUZAN R.
 - 1 lembar potongan Formulir C6 an. RIFQI FAUZAN R.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **SYAHRIL** pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat TPS 07, Kel. Wundudopi, Kec. Baruga, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih.** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa menerima Formulir C6 an. RIFQY dari saksi SURYANI, walaupun Terdakwa sudah mengetahui secara jelas nama yang tertera dalam Formulir C6 tersebut bukan atas Namanya, Namun Terdakwa justru membawa Formulir C.6 tersebut dan menggunakannya seolah-olah adalah miliknya sendiri dengan cara mendatangi TPS 07 , Kel. Wundudopi, Kec. Baruga, Kota Kendari lalu mengaku sebagai RIFQY, mengisi daftar hadir, kemudian menyalurkan hak pilihnya dengan mencoblos kertas suara kemudian memasukkannya di dalam kotak suara, selanjutnya Terdakwa meninggalkan TPS tersebut. Tidak berselang lama kemudian, saksi RIFQY datang Bersama dengan saksi DENNY R ke TPS 07 dengan menggunakan KTP untuk memilih, namun setelah di cek, ternyata an. RIFQY sudah memilih dengan menggunakan C.6, namun saksi RIFQY mengakui tidak mendapatkan Formulir C6, sehingga datang memilih menggunakan KTP, kemudian setelah ditelusuri ternyata formulir C.6 an. RIFQY ikut terhektek Bersama Formulir C.6 dari saksi SURIANI sehingga Panwasdam dan Petugas KPPS memanggil saksi SURIANI dan mengakui telah memberikan formulir C.6 tersebut kepada Terdakwa karena mengira RIFQY tersebut adalah nama Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa Bersama barang bukti berupa Daftar hadir (Formulir C.7 DPT) dibawa ke Bawaslu Kota Kendari untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suriani Alwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 April 2019 jam 16.30 Wita ketika saksi masih berada di Tokoh milik saksi, tiba-tiba datang 2 orang petugas KPPS yang mengantarkan formulir C6, saat itu saksi melihat formulir C6 yang diantarkan adalah atas nama Suami saksi yaitu YUSRAN dan alamatnya sudah sesuai dengan alamat rumah saksi, kemudian saksi menerimanya dan disuruh bertandatangan di tanda terima. Setelah itu saksi memeriksanya dan ternyata ada 3 lembar C6 yang

diantarkan dimana yang paling atas itu an. Suami saksi, kemudian atas nama RIFQI FAUZAN dan kemudian DENNY R. saat itu saksi mengira bahwa RIFQI FAUZAN adalah anak Kos-Kosan yang pernah tinggal di Kos-Kosan milik saksi namun sudah pindah, sementara DENNY R saksi mengira adalah nama anak buah saksi yang sering dipanggil DANI.

- Bahwa pada tanggal 17 april 2019 saksi menyerahkan formulir C6 DENNY R kepada saudara DANI dan saksi menyerahkan formulir C6 atas nama RIFQI FAUZAN kepada Terdakwa dengan mengatakan ini ada panggilannya FAUZAN yang pernah kos disini tapi dia sudah pindah. Kemudian Terdakwa menerimanya dan langsung pergi setelah itu.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan formulir C6 setelah petugas TPS datang memanggil saksi menuju TPS 07 dan menanyakan persoalan C6 a.n RIFQI FAUZAN yang Saksi berikan kepada Terdakwa.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa menggunakan C6 orang lain itu dilarang.
 - Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan uang atau apapun kepada Terdakwa untuk menggunakan formalin C6 dan Saksi menerangkan bahwa Saksi bukan merupakan tim sukses pemenangan peserta pemilu.
 - Bahwa Saksi tidak mengenal petugas yang mengantarkan formulir C6 kepada Saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

2. Saksi Nur Afni Eka Sulistia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas KPPS 4 yang menerima formulir C6 dari para pemilih.
- Bahwa pada tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa datang dengan membawa formulir C6 an. RIFQI FAUZAN R, setelah saksi cek di daftar pemilih tetap, benar an. RIFQI FAUZAN memang terdaftar di DPT, sehingga saat itu saksi mempersilahkan Terdakwa yang saksi kira adalah RIFQI FAUZAN untuk mengisi daftar hadir di KPPS 5, kemudian Terdakwa mengambil surat suara dan masuk kedalam bilik suara untuk mencoblos setelah itu memasukan surat suaranya kedalam Kotak suara dan meninggalkan TPS 07, tidak berselang lama, datang saudara RIFQI FAUZAN yang asli hendak memilih dengan menggunakan KTP, setelah saksi cek ternyata an. RIFQI FAUZAN sudah memilih dengan menggunakan C6, namun saudara RIFQI FAUZAN mengatakan tidak menerima formulir C6 sehingga saksi melaporkannya di Ketua KPPS untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa saksi tidak memeriksa kembali KTP pemilih yang menggunakan C6 karena didalam Formulir C6 sudah ada nomor NIK yang tertulis dan hal ini diperbolehkan berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa formulir C6 tersebut seharusnya diantarkan langsung ke alamat yang tertera di formulir C6 dan tidak bisa diwakilkan penerimaannya dan sepengetahuan saksi kalau C6 tersebut sudah dipisah-pisah memang berdasarkan tempat tinggal dan per keluarga masing-masing.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kenapa fomulir C6 atas nama RIFQI FAUZAN dan DENNY R bisa diterima oleh Saksi SURIANI.
- Bahwa saudara RIFQI FAUZAN dan DENNY R tetap memilih dengan menggunakan KTP, akan tetapi pada akhirnya di TPS 07 dilakukan pemilihan ulang dan suara yang sebelumnya dinyatakan batal termasuk suara yang digunakan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

3. Saksi Sardianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota KPPS 5 yang bertugas mengisi daftar hadir dan memberikan formulir C7/daftar hadir untuk ditandatangani oleh pemilih.
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 april 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, saat itu saksi sedang bertugas di TPS 07 Kel. Wundudopi Kec. Bruga, Kota Kendari, lalu datang

seseorang yang menyerahkan formulir C6. An. RIFQI FAUZAN R kepada KPPS 4 kemudian setelah dicek memang terdaftar, maka orang tersebut bertandatangan di daftar hadir sebagai RIFQI FAUZAN kemudian menyalurkan hak pilihnya dengan mencoblos surat suara kemudian memasukkannya kedalam Kota Suara dan setelah itu pergi meninggalkan TPS 07. Tidak berselang lama datang warga yang bernama DENNY R Bersama dengan anaknya yang bernama RIFQI FAUZAN R untuk memilih dengan menggunakan KTP, kemudian setelah dilakukan pengecekan di daftar hadir ternyata atas nama RIFQI FAUZAN dan DENNY R sudah memilih dengan menggunakan C6, lalu saudara RIFQI mengatakan tidak pernah menerima formulir C6 makanya mereka datang dengan menggunakan KTP untuk memilih, kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada ketua KPPS yang kemudian Bersama-sama dengan Panwascam memanggil Saksi SURIANI untuk dilakukan klarifikasi.

- Bahwa dalam melakukan pemungutan suara saat itu tidak dimintai KTP lagi karena dalam formulir C6 sudah tercantum nomor Kartu Keluarga dan NIK
- Bahwa pembagian Formulir C6 sesuai dengan alamat yang sudah tertera di formulir dan ada petugas tersendiri yang mengantarkan namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarnya.
- Bahwa pemilihan di TPS 07 pada akhirnya diputuskan dilakukan Pemilihan suara ulang sehingga suara yang sudah tersalurkan sebelumnya termasuk yang digunakan oleh Terdakwa sudah dinyatakan batal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan sekitar Pukul 11.00 WITA pada Hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 07 Kel Wundudopi Kec Baruga Kota Kendari .
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan / menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir C6 atas nama Rifqi Fauzan yang diterimanya dari Saksi Suriani Alwi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tidak terdaftar sebagai pemilih tetap di Kota Kendari karena KTP Terdakwa beralamat di Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa menggunakan formulir C6 atas nama Rifqi Fauzan dan mengisi daftar hadir dikolom nama Rifqi Fauzan serta menandatangani daftar hadir tersebut seolah-olah Terdakwa adalah Rifqi Fauzan.
- Bahwa Terdakwa tidak disuruh orang tertentu atau diberi imbalan apapun dalam melakukan pencoblosan, Terdakwa hanya ingin menggunakan suaranya pada Pemilu namun tidak terdaftar di Kota Kendari sehingga menggunakan Formulir C6 atas nama Rifqi Fauzan.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa Formulir C6 atas nama Rifqi Fauzan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencoblosan.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar Formulir C6 an. RIFQI FAUZAN R.
- 1 lembar potongan Formulir C6 an. RIFQI FAUZAN R

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 07 Kel Wundudopi Kec Baruga Kota Kendari Terdakwa melakukan pencoblosan / menggunakan hak pilih di TPS 07 dengan menggunakan Formulir C6 atas nama Rifqy Fauzan;
- Bahwa Terdakwa mengisi dan menandatangani kolom daftar hadir pemilih tetap atas nama Rifqy Fauzan dan bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS di Kota Kendari karena KTP Terdakwa beralamat di Kota Makassar ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan formulir C6 atas nama Rifqy Fauzan dari Saksi Suriani, dan menggunakannya sebagai dasar pencoblosan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Formulir C6 tersebut tidak disuruh orang tertentu atau diberi imbalan apapun hanya saja Terdakwa ingin menggunakan hak pilihnya dengan memakai Formulir C6 atas nama Rifqy Fauzan.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa Formulir C6 atas nama Rifqy Fauzan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencoblosan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 533 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo adalah Terdakwa Syahril yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa

termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan *unsur dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain*

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan alat bukti yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan / menggunakan hak pilih di TPS 07 dengan menggunakan Formulir C6 atas nama Rifqy Fauzan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 07 Kel Wundudopi Kec Baruga Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa mengisi dan menandatangani kolom daftar hadir pemilih tetap atas nama Rifqy Fauzan dan bukan atas nama Terdakwa dan bertindak seolah dirinya adalah Rifqy Fauzan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS di Kota Kendari karena KTP Terdakwa beralamat di Kota Makassar ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan formulir C6 atas nama Rifqy Fauzan dari Saksi Suriani , dan menggunakannya sebagai dasar pencoblosan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Formulir C6 tersebut tidak disuruh orang tertentu atau diberi imbalan apapun hanya saja Terdakwa ingin menggunakan hak pilihnya dengan memakai Formulir C6 yang telah Terdakwa ketahui bahwa Formulir C6 tersebut atas nama Rifqy Fauzan.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa Formulir C6 atas nama Rifqy Fauzan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencoblosan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukan bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan dengan menggunakan formulir C6 bukan atas nama dirinya meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Kota Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 533 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 lembar Formulir C6 an. RIFQI FAUZAN R.
- 1 lembar potongan Formulir C6 an. RIFQI FAUZAN R akan ditetapkan sebagai lampiran dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menciderai Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Surat suara yang dipergunakan Terdakwa telah dibatalkan dengan dilakukan pemilihan ulang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 533 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain"***, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahril dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar Formulir C6 an. RIFQI FAUZAN R.
 - 1 lembar potongan Formulir C6 an. RIFQI FAUZAN R.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh kami, I KETUT PANCARIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI WAHYUDI, S.H., TAHIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJAYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh MUHAMAD JUFRI TABAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

TTD.

TAHIR, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

I KETUT PANCARIA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H.

Turunan Sah sesuai Aslinya

Pengadilan Negeri Kendari

An. Panitera

Panitera Muda Pidana



IRNAIS, S.H.

NIP. 19680413 199303 1 003